

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tanah adalah sumber kehidupan rakyat sebab tanah mempunyai nilai ekonomis, nilai sosial dan nilai budaya. Pada umumnya tanah berfungsi menjadi tempat permukiman, dan tempat untuk memproduksi bahan makanan (bertani, berkebun). Bahkan dalam kehidupan manusia selalu bergantung dengan tanah. Disebagian wilayah Indonesia, fungsi tanah tidak hanya sekedar dilihat dari nilai ekonomi, sosial maupun budaya, melainkan bermakna dalam pembangunan masyarakat (Mutmainnah, 2019). Oleh karena itu, ketika ketersediaan tanah semakin rendah maka manusia akan mengalami kesulitan khususnya dalam memproduksi makanan (bertani dan berkebun).

Tanah juga merupakan sumber kesejahteraan bagi manusia yang memanfaatkan tanah menjadi sumber ekonomi, terkhusus rakyat yg bermata pencarian menjadi petani. Masyarakat petani beranggapan bahwa tanah memiliki nilai hemat yg tinggi karena ia sumber utama masyarakat petani pada pemenuhan kebutuhan hidup, rakyat petani juga bersanggapan bahwa tanah memiliki daya jual yg cukup tinggi (Ramadhani, 2019).

Keterkaitan manusia dengan tanah bisa membentuk perubahan pada susunan kepemilikan dan dominasi tanah yang memberikan efek di pola hubungan antar manusia itu sendiri. Secara politik tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam mengambil keputusan serta dapat menentukan tinggi rendahnya

kedudukan/status sosial pemiliknya sehingga, setiap manusia akan selalu berusaha untuk menguasai dan memiliki tanah.

Dari waktu ke waktu kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meingkat (Ni Komang Evic Triani, 2021). Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut ialah terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah atau luas tanah yang bersifat tetap dengan angka penduduk yang semakin tinggi. Dari ketidakseimbangan tersebut akan melahirkan berbagai permasalahan dikarenakan keinginan masyarakat yang tinggi untuk memiliki tanah.

Perebutan masyarakat akan kepemilikan tanah perlahan mulai bermunculan. Tanah dalam konteks ini kemudian menjadi rebutan, sehingga kondisi inilah yang memicu timbulnya konflik. Umumnya, konflik tentang perebutan hak milik tanah muncul ketika ada pihak yang merasa kuat ingin menguasai tanah tanpa memikirkan hak kepemilikan tanah pihak lain. Pihak-pihak bersangkutan berusaha mempertahankan apa yang ingin dimilikinya.

Konflik merupakan sesuatu hal yang alamiah. Bahkan dalam hubungan yang erat sekalipun konflik dapat terjadi. Konflik adalah salah satu dasar interaksi yang mana hubungan nya dapat dilihat dalam suatu hubungan kelompok dalam (ingroup) dan keloompok luar (out-group). Konflik memiliki kekuatan yang diarahkan untuk memperjuangkan kemenangan, begitu juga dengan suatu grup atau masyarakat cenderung mempunyai sumber yang dapat diarahkan serta

solidaritasnya diperkuat jika kelompok itu terlibat dalam konflik dengan kelompok atau masyarakat lain (Johnson, 2008)

Konflik atau permasalahan adalah hal yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan masyarakat, walaupun itu dari unit terkecil seperti keluarga. Dalam keluarga konflik antar anggota keluarga juga tidak dapat dihindari (Lestari, 2016). Termasuk juga keluarga batak toba yang berada di Kecamatan Pakkat. Sistem kekerabatan dalam keluarga batak Toba dikenal dengan istilah Dalihan Na Tolu yang artinya asas sistem kekerabatan dan asas seluruh aktivitas masyarakat batak toba khususnya aktivitas yang berkaitan atau berhubungan dengan aktivitas adat dalam kekeluargaan Batak Toba.

Kecamatan Pakkat, merupakan salah satu kecamatan yang masyarakatnya mayoritas bersuku Batak Toba. Selain itu masyarakat setempat juga bermatapencaharian sebagai petani. Masyarakat setempat mengandalkan tanah sebagai sumber matapencaharian, tidak menutup kemungkinan melahirkan konflik tanah diantara masyarakat maupun keluarga di kecamatan Pakkat. Konflik tanah yang pernah terjadi di daerah ini melibatkan pihak-pihak yang berasal dari satu keturunan yang sama, yakni Oppung Paskah Manullang.

Konflik tanah warisan yang terjadi pada keluarga Oppung Paskah Manullang terjadi sudah cukup lama sejak tahun 2019 hingga pada awal tahun 2021. Konflik tersebut muncul dipicu akibat adanya pembagian tanah warisan yang letaknya berdekatan. Kedua belah pihak akhirnya terlibat dalam konflik yang membuat hubungan keduanya menjadi menjauh. Kedua belah pihak berusaha mempertahankan apa yang mereka kehendaki.

Selain itu salah satu contoh konflik perebutan tanah yang pernah terjadi diantaranya Dampak Perebutan Tanah Warisan Keluarga Terhadap Masyarakat Di Dusun Tihulesi Desa Ureng Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah (Buton, 2019 ) Penelitian yang dilakukan oleh Sirman Buton menjelaskan bahwa di desa Ureng tersebut sering terjadi perebutan tanah warisan antar keluarga. Mereka memperebutkan tanah tanaman kakek mereka. Mereka menggunakan senjata tajam, perkelahian antar mulut, hingga tuntutan sidang. Akibat perebutan tersebut sebanyak 10 orang di penjara.

Kemudian perebutan tanah juga terjadi pada keluarga di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat (Melinda, 2020 ). Kasus yang terjadi berhubungan dengan perebutan tanah warisan, yang berefek memecahnya tali silaturahmi keluarga. Perselisihan ini terjadi karena ketamakan serta kekeliruan satu pihak dengan merebut porsi harta warisan. Serta adanya orang ketiga dalam pembagian harta warisan. Kemudian karena adanya pelembihan harta warisan kepada salah satu pihak keluarga.

Banyak kasus yang ditemui karena perebutan tanah warisan di dalam masyarakat, namun dalam kasus konflik perebutan tanah yang terjadi di Kecamatan Pakkat tersebut, pihak pihak yang bersangkutan berasal dari satu keturunan yang sama dan mereka juga merupakan bagian dari Suku Batak Toba yang menganut sistem Patrilinear. Dimana silsilah garis keturunan di tarik dari anak laki-laki ( Patrilinear ) . Kedudukan laki-laki pada suku Batak Toba lebih tinggi dari kaum perempuan, sehingga dalam hal warisan laki-laki lah yang berhak mendapatkan warisan.

Pada masyarakat Batak Toba yang berhak mendapat warisan sawah dan perladangan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak (Simanjuntak, 2015 ). Kedudukan perempuan dianggap bahwa anak perempuan sebagai orang asing karena nantinya ia akan dijual dan keturunannya akan mengikuti garis keturunan suaminya, sehingga pada saat pembagian harta warisan ia hanya mendapatkan hadiah atau pemberian dari anggota keluarganya.

Masyarakat Batak Toba yang tinggal di Kecamatan Pakkat pelaksanaan pembagian tanah warisan pada umumnya terjadi ketika kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Dalam pelaksanaan pembagian tanah warisan yang berhak mendapat warisan tanah maupaun sawah adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak (VERGOUVEN, 2004 ). Jika ada anak perempuan yang mendapat sawah dari orang tuanya, maka ini dinamakan pemberian (silehon-lehon) dan bukan sebagai warisan

Orang batak memiliki marga dalam sistem kekerabatan mereka. Mereka yang satu marga berarti berasal satu keturunan nenek moyang yang sama yang disebut dengan dongan saudara sedarah ( dongan sabutuha) (Simanjuntak, 2015 ). Jadi marga menunjukkan asal keturunan seseorang, karena orang batak menganut paham garis keturunan bapak ( patrilinear ), maka secara sendirinya marga dari bapak akan turun kepada anak-anaknya.

Ketiga unsur prinsip hidup orang Batak (Dalihan Na Tolu) ini merupakan satu kesatuan yang erat bagi masyarakat batak yang selalu bersama-sama dalam setiap acara adat (Firmando, 2021 ). Acara adat tidak dapat dilakukan

apabila ketiga unsur tersebut tidak lengkap. Jadi prinsip hidup orang batak (Dalihan Na Tolu) ini sangat penting bagi keluarga batak. Jika salah satu dari unsur tersebut hilang maka sistem kekerabatan dalam keluarga tersebut juga akan hilang .

Kekayaan (Hamoraon), Kehormatan (Hasangapon), Beranak Cucu (Hagabeon) adalah prinsip hidup masyarakat Batak Toba yang harus direalisasikan pada kehidupannya (Situmorang, 2021 ). Salah satu cara untuk merealisasikan prinsip tersebut, mereka menduga bahwa tanah adalah jalan buat mendapatkan kekayaan (Hamoraon), sehingga mereka berlomba-lomba buat memiliki tanah. Selain itu, untuk menambah kekayaan (hamoraon), tanah terutama tanah warisan juga diyakini sebagai lambang identitas keturunan serta status / harga diri bagi masyarakat Batak Toba.

Dalam masyarakat batak toba, seseorang yang memiliki atau yang diwariskan oleh orang tua maupun nenek moyang mereka dengan tanah warisan yang cukup luas dianggap terhormat taupun dianggap terpandang dalam masyarakat batak toba. Prinsip Kehormatan (Hasangapon) dalam masyarakat batak toba ini dapat dicapai atau diperoleh karena adanya tanah warisan keluarga yang diperoleh. Dengan adanya tanah warisan keluarga yang cukup luas, maka semakin sangaplah keluarga batak Toba tersebut dalam pandangan masyarakat setempat.

Orang tua Batak Toba selalu berpesan agar salah satu anaknya yang tinggal di kampung halaman. Mereka juga berpesan pada anaknya apabila mereka meninggal dunia , jenazahnya dikuburkan dikampung halamannya. Bila hal tersebut

tidak memungkinkan buat dilakukan, dikemudian hari tulang-belulanganya dibawa ke kampung halamannya. Hal ini mengakibatkan setiap keluarga yang marganya sama memiliki Tambak simin atau Tugu yang berfungsi menjadi kuburan di kampung halaman. Kuburan ini menjadi lambang status bagi marga atau keluarga tersebut. Hal ini lah yang membuat tanah menjadi ciri-ciri bagi rakyat Batak Toba.

Dari beberapa contoh diatas, kasus- kasus yang terjadi pada anggota keluarga tersebut sama -sama memperebutkan tanah warisan yang memiliki makna tersendiri bagi mereka. Namun yang membedakannya ialah motif dari anggota keluarga dalam memperebutkan tanah warisan tersebut. Dari kasus diatas membuat peneliti tertarik untuk menganalisis Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Pada Keluarga “Sapopparan” Di Kecamatan Pakkat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Maka dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penyelesaian konflik tanah warisan pada anggota keluarga sapopparan di Kecamatan Pakkat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian konflik tanah warisan pada anggota keluarga sapopparan di Kecamatan Pakkat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk dapat menambah wawasan ilmiah bagi mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik. Penelitian ini pula dapat digunakan untuk menambah bahan pada kajian pada di bidang konflik tanah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang penelitian sebelumnya mengenai konflik tanah dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konflik tanah kepada masyarakat yang akan diteliti oleh peneliti.

